



**PUTUSAN**

Nomor : 120/Pid.B/2011/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, akan menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama : **ABD. MAJID**

Tempat Lahir : Makassar

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 26 November 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Pongklia No.13, Sorowako, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan CV. Duta Verbec) ;

Terdakwa ditahn berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 16 April 2011 ; ---
2. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 10 Mei 2011 ; -----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 Juli 2011 Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaan terdakwa sendiri ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini ;

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-82/MLI/Ep.2/05/2011 bertanggal 01 Agustus 2011 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ABD. MAJID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----
2. Menyatakan terdakwa **ABD. MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebanyak Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Sony Erikson warna biru dirampas untuk Negara ; -----
  - 1 (satu) lembar kertas daftar shio, 1 (satu) buah buku rekapan angka warna putih, 1 (satu) buah buku rekapan angka warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 3 (tiga) lembar rekapan angka warna kuning dirampas  
untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

---- Setelah mendengar pembelaan terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rangkaian perbuatan tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

---- Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;-----

---- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :

---- Bahwa **Terdakwa ABD. MAJID** pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 21.59 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di sebuah Warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri melalui internet menggunakan akun terdakwa yang bernama NADIA. Pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka nomor togel (kupon putih) yang dipasang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 3725x7, 1385x10, 1721x5, 2134x13, 4159x21, 1731x56, 4961x50, 1821x20, 3831x25, 6129x28, 6920x30, 7073x22, dan 5531x5. Sedangkan pasangan shio yang dipasang oleh terdakwa adalah 3x20,6x30, dan 8x70 ; -----

- Bahwa selain melakukan pemasangan nomor togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lelaki Rober Tandilino. Kemudian, Lelaki Rober Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS. Selanjutnya, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
- Bahwa harga nomor kupon putih yang dijual oleh Terdakwa bervariasi. Bila pembeli memasang pasangan angka nomor kupon putih dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan bila pembeli memasang pasangan shio kupon putih dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Apabila ada pembeli yang beruntung, maka uang hasil kemenangan tersebut akan ditransfer oleh bandar judi kupon putih ke rekening Bank Mandiri nomor 152 0011 583446 milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lelaki Rober Tandilino untuk selanjutnya diberikan kepada pembeli yang beruntung tersebut ; -----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknya sebanyak Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dari setiap nomor togel (kupon putih) yang dipasang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa setidak-tidaknya sudah berlangsung sekitar 2 (Dua) bulan lamanya yaitu sejak sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2011 hingga pertengahan bulan April tahun 2011 ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan dan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

## SUBSIDAIR :

---- Bahwa **Terdakwa ABD. MAJID** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri melalui internet menggunakan akun terdakwa yang bernama NADIA. Pasangan angka nomor togel (kupon putih) yang dipasang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 3725x7, 1385x10, 1721x5, 2134x13, 4159x21, 1731x56, 4961x50, 1821x20, 3831x25, 6129x28, 6920x30, 7073x22, dan 5531x5. Sedangkan pasangan shio yang dipasang oleh terdakwa adalah 3x20,6x30, dan 8x70 ; -----
- Bahwa selain melakukan pemasangan nomor togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lelaki Rober Tandilino. Kemudian, Lelaki Rober Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS. Selanjutnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----

- Harga nomor kupon putih yang dijual oleh Terdakwa bervariasi. Bila pembeli memasang pasangan angka nomor kupon putih dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan bila pembeli memasang pasangan shio kupon putih dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Apabila ada pembeli yang beruntung, maka uang hasil kemenangan tersebut akan ditransfer oleh bandar judi kupon putih ke rekening Bank Mandiri nomor 152 0011 583446 milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lelaki Rober Tandilino untuk selanjutnya diberikan kepada pembeli yang beruntung tersebut ; -----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknya sebanyak Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dari setiap nomor togel (kupon putih) yang dipasang ; -----
- Bahwa penjualan nomor togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa setidaknya-tidaknya sudah berlangsung sekitar 2 (Dua) bulan lamanya yaitu sejak sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2011 hingga pertengahan bulan April tahun 2011 ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan dan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu dan pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **MUNIR** menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Nuha lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel). Saksi bersama anggota polsek lainnya juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ; -----
- Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) untuk kepentingannya sendiri dengan cara memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) melalui internet menggunakan akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
- Saksi menerangkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 21.59 WITA bertempat di bertempat di sebuah warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Saksi menerangkan selain melakukan pemasangan nomor togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri, terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lelaki Rober Tandilino. Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Lelaki Rober Tandilino. Kemudian, Lelaki Rober Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa via SMS. Selanjutnya, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----

- Bahwa benar peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 647 model 1280 warna hitam ; -----
- Bahwa selain hand phone merk Nokia type RM 674 model 1280 warna hitam tersebut, saksi bersama petugas Kepolisian Sektor Nuha lainnya juga menemukan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama ABD. MAJID, 1 (satu) lembar slip setoran, dan 3 (tiga) lembar data transaksi pemain ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

## 2. Saksi **MUSDAJALI** menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Nuha lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel). Saksi bersama anggota polsek lainnya juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ; -----
- Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) untuk kepentingannya sendiri dengan cara memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) melalui internet menggunakan akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 21.59 WITA bertempat di bertempat di sebuah warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ; -----
  - Saksi menerangkan selain melakukan pemasangan nomor togel (kupon putih) untuk kepentingannya sendiri, terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lelaki Rober Tandilino. Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Lelaki Rober Tandilino. Kemudian, Lelaki Rober Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS. Selanjutnya, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
  - Bahwa benar peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 647 model 1280 warna hitam ; -----
  - Bahwa selain hand phone merk Nokia type RM 674 model 1280 warna hitam tersebut, saksi bersama petugas Kepolisian Sektor Nuha lainnya juga menemukan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama ABD. MAJID, 1 (satu) lembar slip setoran, dan 3 (tiga) lembar data transaksi pemain ; -----
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----
3. Saksi **ROBER TANDILINO** menerangkan :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
  - Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Saksi sendiri. Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Saksi. Kemudian, Saksi mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS. Selanjutnya, Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
- Bahwa benar selain memasang nomor kupon putih (nomor togel) hasil penjualan dari orang lain, terdakwa juga sering memasang nomor kupon putih (nomor togel) untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk memasang kupon putih (nomor togel) hanya pada hari-hari tertentu, yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ; -
- Bahwa harga nomor kupon putih yang dijual oleh Terdakwa bervariasi. Bila pembeli memasang pasangan angka nomor kupon putih dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan bila pembeli memasang pasangan shio kupon putih dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Apabila ada pembeli yang beruntung, maka uang hasil kemenangan tersebut akan ditransfer oleh bandar judi kupon putih ke rekening Bank Mandiri nomor 152 0011 583446 milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lelaki Rober Tandilino untuk selanjutnya diberikan kepada pembeli yang beruntung tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjadi Agen penjualan kupon putih (nomor togel), sudah ada orang yang nomornya naik pada saat diundi yaitu nomor yang dipasang Saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon putih (nomor togel) tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2011, sekitar pukul 21.59 Wita, bertempat di bertempat di sebuah warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Nuha pada saat sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) untuk kepentingannya sendiri dengan cara memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) melalui internet menggunakan akun Terdakwa yang bernama Nadia, pasangan angka nomor togel (kupon putih) yang dipasang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 3725x7, 1385x10, 1721x5, 2134x13, 4159x21, 1731x56, 4961x50, 1821x20, 3831x25, 6129x28, 6920x30, 7073x22, dan 5531x5. Sedangkan pasangan shio yang dipasang oleh terdakwa adalah 3x20,6x30, dan 8x70 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lk. Rober Tandilino Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Rober Tandilino, Kemudian Robert Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS, selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
  - Bahwa Lk. Rober Tandilino menghubungi Terdakwa untuk memasang kupon putih (nomor togel) hanya pada hari-hari tertentu, yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ; -----
  - Bahwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 647 model 1280 warna hitam ; -----
  - Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya sebanyak Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dari setiap nomor togel (kupon putih) yang dipasang ; -----
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----
- Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dihadirkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia type RM-647 model 1280 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-11583446 atas nama ABD. MAJID ; -----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan nomor rekening 152-00-11583446 atas nama ABD. MAJID dan 3 (tiga) lembar data transaksi pemain dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2011, sekitar pukul 21.59 Wita, bertempat di bertempat di sebuah warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Nuha pada saat sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) ; -----
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel) untuk kepentingannya sendiri dengan cara memasang nomor togel (kupon putih) ke bandar judi togel (kupon putih) melalui internet menggunakan akun Terdakwa yang bernama Nadia, pasangan angka nomor togel (kupon putih) yang dipasang oleh Terdakwa pada saat itu adalah 3725x7, 1385x10, 1721x5, 2134x13, 4159x21, 1731x56, 4961x50, 1821x20, 3831x25, 6129x28,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6920x30, 7073x22, dan 5531x5. Sedangkan pasangan shio yang dipasang oleh terdakwa adalah 3x20,6x30, dan 8x70 ; -----

- Bahwa benar selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Lk. Rober Tandilino Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Rober Tandilino, Kemudian Robert Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS, selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----
- Bahwa benar Lk. Rober Tandilino menghubungi Terdakwa untuk memasang kupon putih (nomor togel) hanya pada hari-hari tertentu, yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu ; -----
- Bahwa benar untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 647 model 1280 warna hitam ; -----
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknya sebanyak Rp. 270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) dari setiap nomor togel (kupon putih) yang dipasang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilaksanakan hanya sebatas factor ekonomi dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulagi perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidairitas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa mendapat izin
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
4. Unsur melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk permainan judi
5. Unsur sebagai mata pencaharian

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa ABD. MAJID sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum

## **Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat izin ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi MUNIR dan saksi MUSDAJALI yang merupakan anggota Kepolisian dari POLSEK Nuha yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## **Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti dengan tanpa ada keharusan untuk mempertimbangkan elemen unsur yang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa “sengaja” mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan “judi” adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan memakai taruhan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 12 April 2011, sekitar pukul 21.59 Wita, bertempat di bertempat di sebuah warnet di Jl. Pongkia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Nuha pada saat sedang melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel), dimana selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu lk. Rober Tandilino Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Rober Tandilino, Kemudian Robert Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS, selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi dan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa memang memiliki kehendak untuk melakukan permainan judi dan menjual kupon putih kepada orang lain untuk mencari keuntungan, meskipun demikian, proses penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan secara terbatas atau dapat dikatakan bahwa tidak semua orang mengetahui aktifitas perjudian yang dilakukan Terdakwa, hal itu dikarenakan proses penjualan kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa hanya melalui Hend Phone dan Internet sehingga tidak semua orang dapat mengetahuinya sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;**
3. **Unsur Tanpa mendapat izin ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## **Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terutama dalam pertimbangan unsur terdahulu dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel), dimana selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dengan cara menggunakan agen perantara yaitu Ik. Rober Tandilino Orang-orang yang akan memasang nomor togel (kupon putih), membelinya dari Rober Tandilino, Kemudian Robert Tandilino mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa via SMS, selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel (kupon putih) tersebut kepada bandar judi kupon putih via internet melalui akun Terdakwa yang bernama NADIA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk pengisi waktu luang karena terdapat kesempatan untuk itu dimana Terdakwa tetap menjalani pekerjaannya sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

### **Ad. 3. Unsur Tanpa mendapat izin ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa mendapat izin” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur “Tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan dakwaan subsidair ini telah terbukti dan berdasarkan atas pertimbangan atas alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dan patutlah kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program Pemerintah dalam hal menghapuskan judi di Kab. Luwu Timur ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat daripada perbuatan terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Hand Phone Merek Nokia type 7260 warna merah

- Uang tunai Rp. 63.000,-

- 1 (satu) lembar kertas dari rekapitulasi nomor pesanan ;

Akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. MAJID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **ABD. MAJID** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABD. MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi” ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. MAJID** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM-647 model 1280 warna hitam ; -
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor : rekening 152-00-11583446 atas nama ABD. MAJID, dikembalikan kepada Terdakwa ; -
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mandiri sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor rekening 152.00-11583446 atas nama ABD. MAJID dan 3 (tiga) lembar data transaksi pemain dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 04 Agustus 2011, oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAJIR. SH** dan **CHRISTINE NATALIA. S.SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IRWAN SOMBA. SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dengan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

**MUHAJIR. SH**

**H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**CHRISTINE NATALIA. S. SH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)